

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-SEKRETARIAT-PENETAPAN
2023**

Kpt 13 TAHUN 2023, 37 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SELURUH KELURAHAN/DESA PADA SETIAP
KECAMATAN SE KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Magelang.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Seluruh Kelurahan/Desa pada setiap kecamatan se Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2023
 - Lamp: 33 hlm